



P U T U S A N

Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ANGGA WAHYU WICAKSONO BIN AHMAD NANGIM
Tempat Lahir	:	Purworejo
Umur/ Tgl. Lahir	:	40 Tahun / 23Maret 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Islam
Agama	:	Perumahan Ciwastra Indah blok A No 13 Kecamatan Margahayu kota Bandung
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA WAHYU WICAKSONO BIN AHMAD NANGIM bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana didalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA WAHYU WICAKSONO BIN AHMAD NANGIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Pink.
- 1(satu) Lembar Surat Perjanjian.
- 1(satu) Berkas Surat Warkah sebanyak 5 Lembar.
- 1(satu) Berkas Proposal Perumahan Royal Kemuning city.
- 3 (tiga) Lembar Masterlane Royal Kemuning City.

Dikembalikan kepada Saksi ISTU MARIANI BINTI MARTONO (ALM).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANGGA WAHYU WICAKSONO BIN AHMAD NANGIM bersama-sama dengan RISCA SULISTIATI (DPO) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Raider Rt 08 Rw 07 No k 65 Desa Galanggang Kec Batujajar, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu tersebut diatas Saksi DEA datang ke kantor CV BENTENG KENCANA bertemu dengan saksi ISTU dan saksi IWAN membicarakan tentang perumahan Royal Kemuning City yang berlokasi di Jl Raya Purwarta Kp Asrama Desa Campaka Mekar KBB, saksi DEA ingin mengenalkan dengan Bosnya yang bernama Sdri RISCA (DPO) untuk menawarkan TAKE OVER perumahan Royal kemuning City, setelah itu Saksi DEA bilang untuk take over perumahan tersebut perlu dana sebesar 1,5 Milyar, lalu saksi IWAN menjawab tidak ada uang dan tidak berminat, setelah itu Sdri RISCA (DPO) ingin bertemu dengan saksi ISTU karena sebagai Direktur CV Benteng kencana yang berlokasi di Jl Radar padalarang, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 suami saksi ISTU bertemu dengan saksi DEA dan Sdri RISCA (DPO) dan terdakwa sebagai Suami Sdri RISCA (DPO), selanjutnya Sdri RISCA (DPO) sebagai Direktur utama PT ABRINA FAEYZA ADHIKARA datang ke kantor sambil membawa profil company Perusahaan Perumahan Royal Cikamuning City, pada saat itu Sdri RISCA (DPO) menawarkan Take over Sebesar 1,5 Milyar lalu saksi Iwan bilang Tidak berminat dan tidak ada uang dan meminta nomer Hp saksi IWAN, setelah itu pada tanggal 04 Desember 2021 Sdri RISCA (DPO) dan terdakwa dan saksi DEA datang ke rumah saksi ISTU di Blok rider, lalu bertemu dengan Saksi ISTU lalu membicarakan masalah Pekerjaan proyek Royal kemuning City kepada Saksi ISTU, selanjutnya Sdri RISCA (DPO) meminta suntikan dana sebesar Rp 300 juta untuk bisa nge sub suplayer matrial seperti batu, pasir DLL kita di janjikkannya di Proyek Perumahan Royal kemuning City, dan Sdri RISCA (DPO) menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



selama satu bulan dengan profit 10 % dari suntikan dana tersebut, akhirnya saksi ISTU bersama Saksi IWAN sepakat untuk Injek/suntikan dana sebesar RP 300 juta, lalu Sdri RISCA (DPO) menceritakan ada permasalahan dengan komisarisnya saksi Aji karena Sdri RISCA (DPO) memakai dana yang di injek saksi AJI sebesar Rp 200 Juta untuk membuat Cafe abrina dan Sdri RISCA (DPO) akan di penjara di polsek bekasi pada tanggal 07 Desember 2021 jika tidak membayar kepada saksi AJI, lalu Saksi ISTU sepakat akan menyuntik dana sebesar 300 juta lalu Sdri RISCA (DPO) bersama-sama dengan terdakwa membayarkan 200 juta Ke Saksi AJI dan 100 Juta untuk mengurus perijinan perumahan Royal kemuning City, lalu pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 Saksi ISTU bersama saksi DEA mengecek rumah Sdri RISCA (DPO) dan di sana bertemu Sdri RISCA (DPO) , terdakwa dan dengan kedua orang tuanya, akhirnya Saksi ISTU percaya, lalu selasa tanggal 07 desember 2022 sekira 17.00 Sdri RISCA (DPO) datang bersama terdakwa dengan membawa Format perjanjian yang sudah di bikin Sama Bu Sdri RISCA (DPO), lalu Saksi ISTU menelepon Saksi DEA untuk ke rumah dan sekalian membawa Materai, di situ saksi ISTU memberikan Sebesar 200 juta dan menandatangani perjanjian tersebut, lalu Saksi ISTU berserta Saksi IWAN, Sdr Ade, Sdri RISCA (DPO) dan terdakwa berangkat menuju bekasi dan sisa uang 100 juta saksi ISTU memberikan pada tanggal 08 Desember 2021 di masjid cisarua KBB dengan memberikan surat warkah tanah Royal Kemuning City, lalu pada tanggal 07 januari 2022 saksi IWAN menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal pengembalian suntikan dana berikut Profit 10 % total menjadi Sebesar Rp 330.000.000 tersebut yang sesuai dengan isi perjanjian, lalu terdakwa bilang Sdri RISCA (DPO) lagi sakit dan uang tersebut belum ada, hingga saksi ISTU melaporkan kejadian ini saksi ISTU belum menerima sepeserpun uang dari Sdri RISCA (DPO).

- Bahwa Saksi ISTU dijanjikan Sebagai Suplayer material di perumahan Royal Kemuning City dan memberikan Profit 10 % selama 1 bulan dan Sdri RISCA (DPO), selanjutnya Sdri RISCA (DPO) menunjukkan kalau mempunyai tagihan di luar kurang lebih sebesar Rp 480 juta yang akan di bayar pada akhir Desember 2021 dan Sdri RISCA (DPO) meyakinkan Saksi ISTU bahwa setelah beres dengan saksi AJI sebagai komisaris PT abrina Faeyza adhkara sebesar Rp 200 Juta di bayar Saksi aji akan menginjek dana lagi ke Proyek perumahan Royal Kemuning sebesar 5



Milyar sehingga saksi ISTU yakin uang akan Kembali selama 1 bulan tetapi sampai saat ini Saksi ISTU belum menerima sepeserpun, setelah menunggu satu bulan sesuai perjanjian dan Nomer HP saksi ISTU dan Saksi IWAN di Blokir oleh Sdri RISCA (DPO) karena sulit di hubungi.

- Pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Sdri RISCA (DPO) dan ikut berbincang masalah proyek royal cikamuning city kebanyakan berbincang dengan saksi IWAN, terdakwa memberikan gambaran tentang perumahan tersebut kepada saksi IWAN dan meyakinkan saksi ISTU dengan cara akan memberikan proyek Suplayer matrial di perumahan Royal Cikamuning dan akan memberikan 10 % profit selama 1 bulan kepada saksi ISTU sehingga terbujuk serta menjelaskan bahwa istrinya lagi tersangkut masalah dengan saksi AJI sebesar Rp 200 Juta agar proyek itu berjalan Kembali uang saksi AJI harus di bayar dulu dan saksi AJI akan memberikan dana Kembali Sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan royal cikamuning city agar berjalan kembali, terdakwa sangat berusaha meyakinkan Saksi ISTU dan Saksi IWAN hingga sampai memelas karena istrinya Sdri RISCA (DPO) akan masuk penjara yang di laporkan oleh Sdr AJI di Bekasi, bahwa terdakwa bilang kepada Saksi ISTU dan Saksi IWAN bahwa saksi AJi akan memberikan kucuran dana lagi Sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan royal cikamuning city agar berjalan kembali apabila uang sebesar Rp 200 juta milik saksi aji di bayar dulu dan akan memberikan proyek suplayer matrial dan profit 10 %. dan memelas sehingga Saksi ISTU dan Saksi IWAN terbujuk/terbuai untuk menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa Perumahan Royal cikamuning city tersebut tidak berjalan/mangkrak pembangunannya, kemudian nomor telepon Saksi ISTU dan Saksi IWAN Blokir sehingga Saksi ISTU sulit untuk menghubungi kedua orang tersebut terdakwa dan Sdri RISCA (DPO) dan rumahnya pun itu ngontrak,dan sekarang tidak lagi tinggal disana,sehingga sulit mencari keberadaannya, selanjutnya uang 200 juta dan penandatanganan perjanjian tesebut di Blok Rider Rt. 08 Rw. 07 no K 65 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dan uang 100 juta lagi bertemu di mesjid Bio parma di daerah cisarua kabupaten bandung barat, hingga saat ini Saksi ISTU dan Saksi IWAN belum menerima sepeserpun dari terdakwa dan Sdri RISCA (DPO)

- Bahwa benar perizinannya belum ada karena uang yang 100 juta buat perizinan di pakai untuk keperluan sehari hari dan membayar



utang dan surat warkah belum SAH, karena terdakwa dan Sdri RISCA (DPO) belum ada pembayaran sehingga belum di kasih nomor Register oleh Desa.

- Bahwa terdakwa bersama Sdri RISCA (DPO) digunakan untuk Membayar Hutang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Kepada saksi AJI dan Sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) terdakwa Bersama istri Sdri RISCA (DPO) digunakan untuk biaya operasional mengejar kandidat pilkada
- Akibat perbuatan terdakwa Sdri ISTU menderita keruugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGA WAHYU WICAKSONO BIN AHMAD NANGIM DAN RISCA SULISTIATI Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok Raider Rt 08 Rw 07 No k 65 Desa Galanggang Kec Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu tersebut diatas Saksi DEA datang ke kantor CV BENTENG KENCANA bertemu dengan saksi ISTU dan saksi IWAN membicarakan tentang perumahan Royal Kemuning City yang berlokasi di Jl Raya Purwarta Kp Asrama Desa Campaka Mekar KBB, saksi DEA ingin mengenalkan dengan Bosnya yang bernama Sdri RISCA (DPO) untuk menawarkan TAKE OVER perumahan Royal kemuning City, setelah itu Saksi DEA bilang untuk take over perumahan tersebut perlu dana sebesar 1,5 Milyar, lalu saksi IWAN menjawab tidak ada uang dan tidak berminat, Setelah itu Sdri RISCA (DPO) ingin bertemu dengan saksi ISTU karena sebagai Direktur CV Benteng kencana yang berlokasi di Jl Radar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padalarang, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 suami saksi ISTU bertemu dengan saksi DEA dan Sdri RISCA (DPO) dan terdakwa sebagai Suami Sdri RISCA (DPO), selanjutnya Sdri RISCA (DPO) sebagai Direktur utama PT ABRINA FAEYZA ADHIKARA datang ke kantor sambil membawa profil company Perusahaan Perumahan Royal Cikamuning City, pada saat itu Sdri RISCA (DPO) menawarkan Take over Sebesar 1,5 Milyar lalu saksi Iwan Bilang Tidak berminat dan tidak ada uang dan meminta nomer Hp saksi IWAN, setelah itu pada tanggal 04 Desember 2021 Sdri RISCA (DPO) dan terdakwa dan saksi DEA datang ke rumah saksi ISTU di Blok rider, lalu bertemu dengan Saksi ISTU lalu membicarakan masalah Pekerjaan proyek Royal kemuning City kepada Saksi ISTU, selanjutnya Sdri RISCA (DPO) meminta suntikan dana sebesar Rp 300 juta untuk bisa nge sub suplayer matrial seperti batu, pasir DLL kita di janjikkannya di Proyek Perumahan Royal kemuning City, dan Sdri RISCA (DPO) menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama satu bulan dengan profit 10 % dari suntikan dana tersebut, akhirnya saksi ISTU bersama Saksi IWAN sepakat untuk Injek/suntikan dana sebesar RP 300 juta, lalu Sdri RISCA (DPO) menceritakan ada permasalahan dengan komisarisnya saksi Aji karena Sdri RISCA (DPO) memakai dana yang di injek saksi AJI sebesar Rp 200 Juta untuk membuat Cafe abrina dan Sdri RISCA (DPO) akan di penjara di polsek bekasi pada tanggal 07 Desember 2021 jika tidak membayar kepada saksi AJI, lalu Saksi ISTU sepakat akan menyuntik dana sebesar 300 juta lalu Sdri RISCA (DPO) bersama-sama dengan terdakwa membayarkan 200 juta Ke Saksi AJI dan 100 Jutanya Untuk mengurus perijinan perumahan Royal kemuning City, lalu pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 Saksi ISTU bersama saksi DEA mengecek rumah Sdri RISCA (DPO) dan di sana bertemu Sdri RISCA (DPO) , terdakwa dan dengan kedua orang tuanya, akhirnya Saksi ISTU percaya, lalu selasa tanggal 07 desember 2022 sekira 17.00 Sdri RISCA (DPO) datang bersama terdakwa dengan membawa Format perjanjian yang sudah di bikin Sama Bu Sdri RISCA (DPO), lalu Saksi ISTU menelepon Saksi DEA untuk ke rumah dan sekalian membawa Materai, di situ saksi ISTU memberikan Sebesar 200 juta dan menandatangani perjanjian tersebut, lalu Saksi ISTU berserta Saksi IWAN, Sdr Ade, Sdri RISCA (DPO) dan terdakwa berangkat menuju bekasi dan sisa uang 100 juta saksi ISTU memberikan pada tanggal 08 Desember 2021 di masjid cisarua KBB dengan memberikan surat warkah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Royal Kemuning City, lalu pada tanggal 07 Januari 2022 saksi IWAN menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal pengembalian suntikan dana berikut Profit 10 % total menjadi sebesar Rp 330.000.000 tersebut yang sesuai dengan isi perjanjian, lalu terdakwa bilang Sdri RISCA (DPO) lagi sakit dan uang tersebut belum ada, hingga saksi ISTU melaporkan kejadian ini saksi ISTU belum menerima sepeserpun uang dari Sdri RISCA (DPO).

- Bahwa Saksi ISTU dijanjikan sebagai Suplayer material di perumahan Royal Kemuning City dan memberikan Profit 10 % selama 1 bulan dan Sdri RISCA (DPO), selanjutnya Sdri RISCA (DPO) menunjukkan kalau mempunyai tagihan di luar kurang lebih sebesar Rp 480 juta yang akan di bayar pada akhir Desember 2021 dan Sdri RISCA (DPO) meyakinkan Saksi ISTU bahwa setelah beres dengan saksi AJI sebagai komisaris PT Abrina Faeyza Adhikara sebesar Rp 200 juta di bayar Saksi Aji akan menginjak dana lagi ke Proyek perumahan Royal Kemuning sebesar 5 Miliar sehingga saksi ISTU yakin uang akan kembali selama 1 bulan tetapi sampai saat ini Saksi ISTU belum menerima sepeserpun, setelah menunggu satu bulan sesuai perjanjian dan Nomer HP saksi ISTU dan Saksi IWAN di Blokir oleh Sdri RISCA (DPO) karena sulit di hubungi.
- Pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Sdri RISCA (DPO) dan ikut berbincang masalah proyek Royal Cikamuning City kebanyakan berbincang dengan saksi IWAN, terdakwa memberikan gambaran tentang perumahan tersebut kepada saksi IWAN dan meyakinkan saksi ISTU dengan cara akan memberikan proyek Suplayer material di perumahan Royal Cikamuning dan akan memberikan 10 % profit selama 1 bulan kepada saksi ISTU sehingga terbujuk serta menjelaskan bahwa istrinya lagi tersangkut masalah dengan saksi AJI sebesar Rp 200 juta agar proyek itu berjalan kembali uang saksi AJI harus di bayar dulu dan saksi AJI akan memberikan dana kembali sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan Royal Cikamuning City agar berjalan kembali, terdakwa sangat berusaha meyakinkan Saksi ISTU dan Saksi IWAN hingga sampai memelas karena istrinya Sdri RISCA (DPO) akan masuk penjara yang di laporkan oleh Sdr AJI di Bekasi, bahwa terdakwa bilang kepada Saksi ISTU dan Saksi IWAN bahwa saksi AJI akan memberikan kucuran dana lagi sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan Royal Cikamuning City agar berjalan kembali apabila uang sebesar Rp 200 juta milik saksi Aji di bayar dulu dan akan memberikan proyek suplayer material dan profit 10 %. dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



memelas sehingga Saksi ISTU dan Saksi IWAN terbujuk/terbuai untuk menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa Perumahan Royal cikamuning city tersebut tidak berjalan/mangkrak pembangunannya, kemudian nomor telepon Saksi ISTU dan Saksi IWAN Blokir sehingga Saksi ISTU sulit untuk menghubungi kedua orang tersebut terdakwa dan Sdri RISCA (DPO) dan rumahnya pun itu ngontrak,dan sekarang tidak lagi tinggal disana,sehingga sulit mencari keberadaannya, selanjutnya uang 200 juta dan penandatanganan perjanjian tesebut di Blok Rider Rt. 08 Rw. 07 no K 65 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dan uang 100 juta lagi bertemu di mesjid Bio parma di daerah cisarua kabupaten bandung barat, hingga saat ini Saksi ISTU dan Saksi IWAN belum menerima sepeserpun dari terdakwa dan Sdri RISCA (DPO)
- Bahwa benar perizinannya belum ada karena uang yang 100 juta buat perizinan di pakai untuk keperluan sehari hari dan membayar utang dan surat warkah belum SAH,karena terdakwa dan Sdri RISCA (DPO) belum ada pembayaran sehingga belum di kasih nomor Register oleh Desa.
- Bahwa terdakwa bersama Sdri RISCA (DPO) digunakan untuk Membayar Hutang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Kepada saksi AJI dan Sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) terdakwa Bersama istri Sdri RISCA (DPO)digunakan untuk biaya operasional mengejar kandidat pilkada
- Akibat perbuatan terdakwa Sdri ISTU menderita kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Pink.
- 1(satu) Lembar Surat Perjanjian.
- 1(satu) Berkas Surat Warkah sebanyak 5 Lembar.
- 1(satu) Berkas Proposal Perumahan Royal Kemuning city.
- 3 (tiga) Lembar Masterlane Royal Kemuning City.



Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ISTU MARIANI BINTI MARTONO (ALM);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban saksi sendiri
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan seorang perempuan yang bernama Risca (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 Wib di Blok Raider Rt. 08 Rw. 07 no K 65 Desa Galanggung Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awal kejadiannya bermula pada bulan November 2021 saksi DEA datang ke kantor CV BENTENG KENCANA bertemu dengan suami saksi yakni saksi IWAN membicarakan tentang perumahan Royal kemuning City yang berlokasi di Jl Raya Purwarta Kp asrama desa Campaka Mekar KBB, saksi DEA ingin mengenalkan dengan Bosnya yang bernama Bu RISCA untuk menawarkan TAKE OVER perumahan Royal kemuning City;
- Bahwa setelah itu saksi DEA bilang untuk take over perumahan tersebut perlu dana sebesar 1,5 Milyar,lalu suami menjawab tidak ada uang dan tidak berminat, setelah itu Sdri RISCA ingin bertemu dengan saksi karena saksi sebagai Direktur CV Benteng kencana yang berlokasi di Jl Radar padalarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 suami saksi bertemu dengan saksi DEA dan sdri RISCA dan terdakwa sebagai Suami bu Risca, Bu risca sebagai Direktur utama PT ABRINA FAEYZA ADHIKARA datang ke kantor sambil membawa Profosal dan Brosur Perumahan Royal Kemuning city,di situlah Sdri RISCA menawarkan Take over Sebesar 1,5 Milyar lalu suami saksi yakni Iwan Bilang tidak berminat dan tidak ada uang dan meminta nomer Hp suami saksi;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2021 Sdri RISCA dan Terdakwa dan Saksi Dea datang ke rumah saksi di Blok rider, lalu mereka bertemu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi lalu membericarakan masalah Pekerjaan proyek Royal kemuning City kepada saksi dari situ Sdri RISCA meminta suntikan dana sebesar Rp 300 juta untuk bisa nge sub suplayer matrial seperti batu, pasir DLL kita di janjikkannya di Proyek Perumahan Royal kemuning City, dan Sdri RISCA menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama satu bulan dengan profit 10 % dari suntikan dana tersebut;

- Bahwa akhirnya saksi bersama suami sepakat untuk Injek/ suntikan dana sebesar RP 300 juta, lalu sdr RISCA menceritakan ada permasalahan dengan komisarisnya Saksi AJI karena bu risca memakai dana yang di injek saksi AJI sebesar Rp 200 Juta untuk membuat Cafe abrina dan Bu RISCA akan di penjara di polsek bekasi pada tanggal 07 Desember 2021 jika tidak membayar kepada saksi AJI, lalu kita sepakat akan menyuntik dana sebesar 300 juta lalu Sdri RISCA akan membayarkan 200 juta Ke saksi AJI dan 100 Jutanya Untuk mengurus perijinan perumahan Royal kemuning City;

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 saksi bersama saksi DEA mengecek rumah Sdri RISCA dan di sana bertemu bu risca, terdakwa dan dengan kedua orang tuanya, akhirnya saksi percaya, lalu selasa tanggal 07 desember 2022 sekira 17.00 wib Sdri RISCA datang bersama Suaminya Terdakwa dengan membawa Format perjanjian yang sudah di bikin Sama Bu risca, lalu saksi menelepon Saksi Dea untuk ke rumah dan sekalian membawa Materai, di situ saksi memberikan Sebesar 200 juta dan menandatangani perjanjian tersebut, lalu saksi berlima yaitu Saksi, saksi IWAN, Sdr Ade, Sdri RISCA dan Terdakwa berangkat menuju bekasi dan sisa uang 100 juta saksi memberikan pada tanggal 08 Desember 2021 di masjid cisarua KBB dengan memberikan surat warkah tanah Royal Kemuning City;

- Bahwa pada tanggal 07 januari 2022 suami saksi yakni saksi IWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal pengembalian suntikan dana berikut Profit 10 % total menjadi Sebesar Rp 330.000.000 tersebut yang sesuai dengan isi perjanjian, lalu Terdakwa bilang Sdri RISCA lagi sakit dan uang tersebut belum ada, hingga saksi melaporkan kejadian ini saksi belum menerima sepeserpun uang dari Sdri RISCA;

- Bahwa karena Sdri RISCA menjanjikan saksi dan Suami Sebagai Suplayer material di perumahan Royal Kemuning City dan memberikan Profit 10 % selama 1 bulan dan Sdri RISCA menunjukan kalau dia mempunyai tagihan di luar kurang lebih sebesar Rp 480 juta yang akan di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayar pada akhir Desember 2021 dan Sdri RISCA bersama dengan terdakwa meyakinkan saksi bahwa setelah beres dengan saksi AJI sebagai komisaris PT abrina Faeyza adhikara sebesar Rp 200 Juta di bayar saksi Aji akan menginjek dana lagi ke Proyek perumahan Royal Kemuning sebesar 5 Milyar sehingga saksi yakin uang saksi akan Kembali selama 1 bulan tetapi sampai saat ini saksi belum menerima sepeserpun;

- Bahwa setelah menunggu satu bulan sesuai perjanjian dan Nomer HP saksi dan Saksi IWAN di Blokir oleh Sdr RISCA karena sulit di hubungi, Saksi mencari informasi keberadaan Sdr RISCA dengan menyuruh Saksi Dea untuk datang ke rumahnya, akan tetapi Saksi Dea tidak ketemu dengan Sdri RISCA ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Sdri RISCA dan ikut berbincang masalah proyek royal cikamuning city kebanyakan berbincang dengan suami saksi Saksi IWAN, Terdakwa memberikan gambaran tentang perumahan tersebut kepada Suami saksi dan saksi IWAN selanjutnya menjelaskan bahwa istrinya lagi tersangkut masalah dengan saksi AJI sebesar Rp 200 Juta agar proyek itu berjalan Kembali uang saksi AJI harus di bayar dulu. dan saksi AJI akan memberikan dana Kembali Sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan royal cikamuning city agar berjalan kembali;

- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi dan suami saksi hingga sampai memelas karena istrinya Sdri RISCA akan masuk penjara yang di laporkan oleh Sdr AJI di Bekasi.

- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi dan suami saksi yakni saksi IWAN bahwa saksi AJI akan memberikan kucuran dana lagi Sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan royal cikamuning city agar berjalan kembali apabila uang sebesar Rp 200 juta milik pa aji di bayar dulu dan akan memberikan proyek suplayer matrial dan profit 10 %. dan memelas sehingga saksi dan Suami Saksi yakni IWAN terbujuj/terbuai untuk menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa Perumahan Royal cikamuning city tersebut tidak berjalan/ mangkrak pembangunannya

- Bahwa tidak ada kabar sama sekali dan nomor telepon saksi dan suami saksi yakni saksi IWAN di Blokir sehingga saksi sulit untuk menghubungi kedua orang tersebut Terdakwa dan Sdri RISCA dan rumahnya pun itu ngontrak, dan sekarang tidak lagi tinggal disana, sehingga sulit mencari keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 200 juta dan penandatanganan perjanjian tersebut di rumah saksi di Blok Rider Rt. 08 Rw. 07 no K 65 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Yang 100 juta lagi bertemu di mesjid Bio parma di daerah cisarua kabupaten bandung barat, Saksi belum menerima sepeserpun dari Terdakwa dan Sdri RISCA;

- Bahwa dengan adanya kejadian Penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **IWAN KURNIAWAN Bin AMEY DAMIRI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan telah melakukan penipuan dan yang menjadi korban saksi sendiri

- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan seorang perempuan yang bernama Risca (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 Wib di Blok Raider Rt. 08 Rw. 07 no K 65 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat;

- Bahwa awal kejadiannya bermula pada bulan November 2021 saksi DEA datang ke kantor CV BENTENG KENCANA bertemu dengan saksi membicarakan tentang perumahan Royal kemuning City yang berlokasi di Jl Raya Purwarta Kp asrama desa Campaka Mekar KBB, saksi DEA ingin mengenalkan dengan Bosnya yang bernama Bu RISCA untuk menawarkan TAKE OVER perumahan Royal kemuning City;

- Bahwa setelah itu saksi DEA bilang untuk take over perumahan tersebut perlu dana sebesar 1,5 Milyar, lalu saksi menjawab tidak ada uang dan tidak berminat, setelah itu Sdri RISCA ingin bertemu dengan istri saksi karena istri saksi sebagai Direktur CV Benteng kencana yang berlokasi di Jl Radar padalarang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 saksi bertemu dengan saksi DEA dan sdri RISCA dan terdakwa sebagai Suami bu Risca, Bu risca sebagai Direktur utama PT ABRINA FAEYZA ADHIKARA datang ke kantor sambil membawa Profosal dan Brosur Perumahan Royal Kemuning city,di situlah Sdri RISCA menawarkan Take

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over Sebesar 1,5 Milyar lalu saksi bilang tidak berminat dan tidak ada uang dan meminta nomer Hp suami istri saksi;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2021 Sdri RISCA dan Terdakwa dan Saksi Dea datang ke rumah saksi di Blok rider, lalu mereka bertemu dengan istri saksi lalu membericarakan masalah Pekerjaan proyek Royal kemuning City kepada istri saksi dari situ Sdri RISCA meminta suntikan dana sebesar Rp 300 juta untuk bisa nge sub suplayer matrial seperti batu, pasir DLL kita di janjikkannya di Proyek Perumahan Royal kemuning City, dan Sdri RISCA menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama satu bulan dengan profit 10 % dari suntikan dana tersebut;

- Bahwa akhirnya saksi bersama istri sepakat untuk Injek/ suntikan dana sebesar RP 300 juta, lalu sdr RISCA menceritakan ada permasalahan dengan komisarisnya Saksi AJI karena bu risca memakai dana yang di injek saksi AJI sebesar Rp 200 Juta untuk membuat Cafe abrina dan Bu RISCA akan di penjara di polsek bekasi pada tanggal 07 Desember 2021 jika tidak membayar kepada saksi AJI, lalu kita sepakat akan menyuntik dana sebesar 300 juta lalu Sdri RISCA akan membayarkan 200 juta Ke saksi AJI dan 100 Jutanya Untuk mengurus perijinan perumahan Royal kemuning City;

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 istri saksi bersama saksi DEA mengecek rumah Sdri RISCA dan di sana bertemu bu risca, terdakwa dan dengan kedua orang tuanya, akhirnya saksi percaya, lalu selasa tanggal 07 desember 2022 sekira 17.00 wib Sdri RISCA datang bersama Suaminya Terdakwa dengan membawa Format perjanjian yang sudah di bikin Sama Bu risca, lalu saksi menelepon istri Saksi Dea untuk ke rumah dan sekaligus membawa Materi, di situ istri saksi memberikan Sebesar 200 juta dan menandatangani perjanjian tersebut, lalu saksi berlima yaitu Saksi, istri saksi, Sdr Ade, Sdri RISCA dan Terdakwa berangkat menuju bekasi dan sisa uang 100 juta saksi memberikan pada tanggal 08 Desember 2021 di masjid cisarua KBB dengan memberikan surat warkah tanah Royal Kemuning City;

- Bahwa pada tanggal 07 januari 2022 saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal pengembalian suntikan dana berikut Profit 10 % total menjadi Sebesar Rp 330.000.000 tersebut yang sesuai dengan isi perjanjian, lalu Terdakwa bilang Sdri RISCA lagi sakit dan uang tersebut belum ada, hingga saksi melaporkan kejadian ini saksi dan istri belum menerima sepeserpun uang dari Sdri RISCA;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Sdri RISCA menjanjikan saksi dan istri saksi sebagai Suplayer material di perumahan Royal Kemuning City dan memberikan Profit 10 % selama 1 bulan dan Sdri RISCA menunjukkan kalau dia mempunyai tagihan di luar kurang lebih sebesar Rp 480 juta yang akan di bayar pada akhir Desember 2021 dan Sdri RISCA bersama dengan terdakwa meyakinkan saksi bahwa setelah beres dengan saksi AJI sebagai komisariss PT abrina Faeyza adhikara sebesar Rp 200 Juta di bayar saksi Aji akan menginjek dana lagi ke Proyek perumahan Royal Kemuning sebesar 5 Milyar sehingga istri saksi yakin uang istri saksi akan Kembali selama 1 bulan tetapi sampai saat ini istri saksi belum menerima sepeserpun;
- Bahwa setelah menunggu satu bulan sesuai perjanjian dan Nomer HP saksi dan istri saksi di Blokir oleh Sdr RISCA karena sulit di hubungi, istri saksi mencari informasi keberadaan Sdr RISCA dengan menyuruh saksi Dea untuk datang ke rumahnya,akan tetapi saksi Dea tidak ketemu dengan Sdri RISCA ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Sdri RISCA dan ikut berbincang masalah proyek royal cikamuning city kebanyakan berbincang denga saksi, Terdakwa memberikan gambaran tentang perumahan tersebut kepada saksi dan saksi selanjutnya menjelaskan bahwa istrinya lagi tersangkut masalah dengan saksi AJI sebesar Rp 200 Juta agar proyek itu berjalan Kembali uang saksi AJI harus di bayar dulu.dan saksi AJI akan memberikan dana Kembali Sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan royal cikamuning city agar berjalan kembali;
- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi dan istri saksi hingga sampai memelas karena istrinya Sdri RISCA akan masuk penjara yang di laporkan oleh Sdr AJI di Bekasi.
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi dan istri saksi bahwa saksi AJI akan memberikan kucuran dana lagi Sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan royal cikamuning city agar berjalan kembali apabila uang sebesar Rp 200 juta milik pak aji di bayar dulu dan akan memberikan proyek suplayer matrial dan profit 10 %. dan memelas sehingga saksi dan istri saksi terbuju/ terbuai untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa Perumahan Royal cikamuning city tersebut tidak berjalan/ mangkrak pembangunannya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kabar sama sekali dan nomor telepon saksi dan istri di Blokir sehingga saksi sulit untuk menghubungi kedua orang tersebut Terdakwa dan Sdri RISCA dan rumahnya pun itu ngontrak, dan sekarang tidak lagi tinggal disana, sehingga sulit mencari keberadaannya

- Bahwa uang sejumlah Rp. 200 juta dan penandatanganan perjanjian tersebut di rumah saksi di Blok Rider Rt. 08 Rw. 07 no K 65 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Yang 100 juta lagi bertemu di mesjid Bio parma di daerah cisarua kabupaten bandung barat, Saksi belum menerima sepeserpun dari Terdakwa dan Sdri RISCA;

- Bahwa dengan adanya kejadian Penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **DEA RUSDAYAT Bin DEDI ASUR;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ISTU MARIANI yaitu sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang ini yaitu dalam hal pekerjaan;

- Bahwa adapun untuk Sdri. RISCA saksi kenal sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan sekarang ini yaitu dalam hal pekerjaan pembangunan gerbang Perumahan;

- Bahwa setahu saksi hubungan Saksi ISTU MARIANI memberikan suntikan dana sebesar Rp 300 Juta kepada Sdri. RISCA;

- Bahwa setahu saksi terkait Saksi ISTU MARIANI Sebagai Direktur CV BENTENG KENCANA adalah sebagai penyuplai barang bangunan sedangkan Sdri. RISCA sebagai Direktur PT. Abrina Faeyza Adhikara selaku pengembang;

- Bahwa di bulan November 2021 saksi datang ke CV BENTENG KENCANA yang beralamat di Jl Ladar Desa laksana mekar Kec.padalarang KBB dan bertemu dengan saksi IWAN Suami dari saksi ISTU, saksi menawarkan untuk TAKE OVER Proyek Perumahan ROYAL CIKAMUNING CITY Sebesar 1,5 Miliar, setelah itu lalu saksi minta kepada saksi IWAN Suami, saksi ISTU untuk mempertemukan RISCA sebagai Direktur PT. Abrina Faeyza Adhikara selaku pengembang bertemu dengan saksi ISTU MARIANI Sebagai Direktur CV BENTENG KENCANA;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2021, saksi Bersama Sdri RISCA dan Terdakwa mendatangi lagi ke CV BENTENG KENCANA akan tetapi saksi dan sdri RISCA dan TERDAKWA cuman bertemu dengan Saksi IWAN, sedangkan saksi ISTU tidak ada di tempat, lalu Sdri RISCA memnta nomer HP Saksi IWAN;
- Bahwa pada hari lupa bulan desember 2021 ketika saksi sedang di rumah saksi di telepon saksi Iwan untuk datang ke rumah saksi iwan di Blok Raider Asrama kopasus ketika saksi datang di rumah Bu ISTU sudah ada Sdri RISCA dan TERDAKWA sedang membahas masalah suntikan dana kepada PT. Abrina Faeyza Adhikara sebesar Rp 300 juta, lalu Sdri RISCA bilang bahwa uang tersebut akan di gunakan membayar 200 juta untuk saksi AJI sebagai Komisariss PT Abrina Faeyza Adhikara agar saksi AJI memberikan suntikan dana Kembali ke PT Abrina Faeyza Adhikara dan proyek perumahan Cikamuning City bisa berjalan Kembali dan saksi ISTU di janjikan sebagai Suplayer Material, dan dari uang 300 Juta Sdri RISCA akan memberikan Profit sebesar 10% selama 1 Bulan, di situ kedua belah pihak sepakat lalu pada 07 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib bertemu kembali di rumah saksi ISTU dan Saksi ISTU memberikan uang sebesar Rp 200 juta kepada Sdri RISCA yang di saksikan oleh saksi, Saksi IWAN dan TERDAKWA dan menandatangani Kwitansi dan surat perjanjian yang di berikan tenggang waktu selama 1 bulan untuk pengembalian suntikan dana tersebut yang telah di buat oleh Sdri RISCA;
- Bahwa sisa 100 juta di berikan pada terdakwa pada 08 Desember 2021 di masjid Cisarua KBB yang pada saat itu juga saksi menyaksikan pemberian uang tersebut. Namun sebelum jatuh tempo Sdri RISCA sulit untuk di hubungi dan nomer hp saksi juga di blokir oleh Sdri RISCA;
- Bahwa kenapa Saksi ISTU MARIANI mau menyuntikan dana untuk membereskan urusan Sdri. RISCA karena ada janji dari Sdri. RISCA apabila urusan tersebut beres maka kerja sama pengadaan barang di Perumahan akan segera terealisasi, akan dikembalikan selama satu bulan dengan keuntungan/profit 10 % (sepuluh persen).
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan setahu saksi, Saksi ISTU MARIANI sudah memberikannya, Adapun bukti kalau Saksi ISTU MARIANI telah menyerahkan uang tersebut adalah Kwitansi tanda terima uang oleh terdakwa pada 7 Desember 2021.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa Sdri. RISCA sampai dengan saat ini belum memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi ISTU MARIANI.
- Bahwa setahu saksi setelah Sdri. RISCA tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya mendatangi Sdri. RISCA untuk menanyakan janjinya tersebut untuk pengembalian uang.
- Bahwa setahu saksi pada saat pertemuan tersebut Sdri. RISCA tidak menyampaikan apa tentang janji pengembalian uang tersebut tetapi pada keesokan harinya Sdri. RISCA datang kerumah Saksi ISTU MARIANI dimana saat itu Sdri. RISCA berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) Minggu setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa janji yang di ucapkan oleh Sdri. RISCA yang akan mengembalikan selama 2 (dua) minggu tersebut ternyata tidak ditepati bahkan Sdri. RISCA sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat Ketika berada di rumah korban Sdri ISTU, saksi mendengar TERDAKWA menjelaskan tentang perumahan Royal cikamuning dan menjelaskan bahwa Sdri RISCA tersangkut masalah kepada saksi AJI sebesar Rp 200 juta dan saksi AJI akan memberikan kucuran dana Kembali sebesar Rp 5 Miliar untuk menjalankan perumahan Royal Kemuning City tersebut dan menjanjikan menjadi suplayer matrial di perumahan royal cikamuning city dan memberikan 10 % sehingga saksi ISTU dan Saksi IWAN terbujuk.
- Bahwa penyerahan uang dan penandatanganan surat perjanjian tersebut di lakukan di Blok Rider Rt. 08 Rw. 07 no K 65 Desa Galterdakwang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Surat perjanjian tersebut di buat oleh Sdr TERDAKWA dan Sdri RISCA;
- Bahwa belum ada legalitas resmi tentang perizinan pembangunan Royal kemuning City dari pemerintahan Daerah dan pernah saksi kesana ternyata Perumahan Royal cikamuning city tersebut tidak ada pembangunan.
- Bahwa saksi Sulit menghubungi Sdr TERDAKWA dan Sdri RISCA karena nomor HP saksi juga di Blokir dan rumah yang berada di ciwastra itu ngontrak dan saksi berupaya mencari ke sana sudah habis kontraknya, sehingga saksi tidak tahu keberadaan TERDAKWA dan Sdri RISCA;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi ISTU MARIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;



4. Saksi **ASEP YUSUF BAKTI Bin ENDANG SOPARI**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa syarat yang diajukan oleh Sdri. RISCA (DPO) saat mengajukan permohonan warkah adalah bukti tanah / C Desa , PBB, SPPT dan Surat Pernyataan jual beli
- Bahwa lokasi tanah yang di ajukan warkahnya oleh Sdri. RISCA berlokasi di Blok/ jalan/ Kampung Legok Nangka Persil No. 88 Kohir No. 736/2770 dengan luas 2.400 M2.
- Bahwa pemilik tanah adalah Sdri. ODAH yang beralamat di Kp. Cikurutug Rt. 02 Rw. 11 Ds. Cempakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa setahu saksi keterangan dari keluarga Sdri. ODAH untuk pembayaran belum selesai baru DP, bahwa untuk secara aturan untuk pembuatan warkah seharusnya sudah selesai dalam urusan pembayaran tetapi bisa saja kalau pembuatan bisa dilakukan apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu penjual maupun pembeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak penjual dan pembeli saat itu sudah membuat surat pernyataan untuk pembuatan warkah walaupun pembayaran pembelian tersebut belum selesai, tetapi saat itu hanya secara lisan untuk surat belum dilampirkan di dalam pengajuan persyaratan untuk pembuatan warkah.
- Bahwa saat ini warkah sudah dibuatkan oleh Desa yaitu Nomor : 590/ /Ds tanggal 01 Pebruari 2021.tetapi belum di kasih nomor register di desa karena persyaratan belum lengkap atau tidak sah
- Bahwa warkah tersebut di pinjam untuk di mengurus perizinan oleh Sdri RISCA yang setelah itu akan di kembalikan, akan tetapi setelah warkah di berikan Sdri RISCA (DPO) sulit untuk di hubungi.
- Bahwa kenapa warkah tersebut belum di beri Nomor karena saat itu saksi meragukan itikad baik Sdri. RISCA atas pelunasan pembayaran yang akan dilakukan oleh Sdri. RISCA tersebut. Dan Sdri RISCA pada saat itu meminjam warkah tersebut untuk masalah perizinan dan akan di kembalikan tetapi sampai saat ini saya di mintai keterangan Sdri RISCA sulit untuk di hubungi.
- Bahwa berdasarkan Informasi sampai dengan saat ini Sdri. RISCA belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pelunasan pembelian tanah tersebut.



- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saudaranya sdr. ODAH yang menyatakan kalau saat ini akan mencabut surat pernyataan jual beli tersebut serta warkah yang telah dibuat oleh desa karena ternyata tidak ada itikad baik dari Sdr. RISCA tetapi saat itu saksi meminta kepada Sdr. DASEP (saudara dari Sdr. ODAH) untuk membuat surat pernyataan yang berisikan akan mencabut warkah tetapi sampai dengan sekarang ini belum dilaksanakan, bahwa warkah yang dibuat oleh Desa Cempaka Mekar belum syah secara hukum karena belum diberi nomor dan penyelesaian pembayaran tanah pun belum beres dan warkah tersebut oleh pihak penjual akan di cabut karena tidak ada penyelesaian pembayaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **IR TRI WARDONO AJI Bin SUKOCO (Alm)**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ada hubungan apa antara saksi ISTU dan Sdr RISCA dan terdakwa.

- Bahwa ada hubungan pekerjaan di perumahan Royal cikamuning City, pada saat itu sdr RISCA meminta tambahan dana Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan pada waktu satu bulan dan Sdr RISCA memberikan cek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi setelah jatuh tempo di cairkan tidak ada dananya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi timur.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami Sdr RISCA dan ikut berbincang masalah proyek royal cikamuning city kebanyakan berbincang dengan suami saksi Saksi IWAN, Terdakwa memberikan gambaran tentang perumahan tersebut kepada saksi dan saksi IWAN selanjutnya menjelaskan bahwa istrinya lagi tersangkut masalah dengan saksi AJI sebesar Rp 200 Juta agar proyek itu berjalan Kembali uang saksi AJI harus di bayar dulu.dan saksi AJI akan memberikan dana Kembali Sebesar Rp 5 Miliar untuk perumahan royal cikamuning city agar berjalan kembali dan saksi tidak pernah berkata seperti itu kepada Sdr. RISCA dan terdakwa, saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Sdr RISCA dan terdakwa bilang Yang membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Tersebut adalah Keluarganya.

- Bahwa pada saat itu saksi bertemu Sdri RISCA, terdakwa bersama 3 orang yang di katakan keluarganya yang akan menyelesaikan uang sebesar Rp 200 juta datang ke tempat kerja saya di ruko ruby TC 07 sumarecon Bekasi Barat bukan untuk menjadi mitra bisnis.
- Bahwa saat itu sdri RISCA meminta tambahan dana Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan pada waktu satu bulan dan Sdri RISCA memberikan cek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi Setelah jatuh tempo di cairkan tidak ada dananya, dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian lalu sesudah itu karena ketakutan Sdri. RISCA membayarnya dengan membawa 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mengaku sodaranya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan bersama istri terdakwa yang bernama RISCA SULISTIATI PUTRI (belum tertangkap) pada Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 16.00 wib di Blok Raider Rt. 08 Rw. 07 No. K 65 Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, dan korbannya yaitu Sdri. ISTU MARIANI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi ISTU MARIANI yaitu sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan sekarang ini yaitu dalam hal pekerjaan;
- Bahwa setahu terdakwa hubungan saksi ISTU MARIANI memberikan suntikan dana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI bahwa setahu terdakwa saksi ISTU MARIANI Sebagai Direktur CV. BENTENG KENCANA adalah sebagai penyuplai barang bangunan sedangkan Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI sebagai Direktur PT. Abrina Faeyza Adhikara selaku pengembang.
- Bahwa sekitar Bulan November 2021 terdakwa dan istri terdakwa Sdri. Risca di beri kabar dari saksi DEA ada yang akan meminjamkan uang untuk membayarkan hutang pribadi lalu Pada sekitar November 2021 terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama istri Sdri RISCA pergi ke CV. BENTENG KENCANA di dampingi saksi DEA dan bertemu dengan Sdr. EDI dan bertemu dengan investor china dan bertemu dengan saksi IWAN di situ kami berkenalan dan memberikan profil company Perusahaan Perumahan Royal Cikamuning City;

- Bahwa lalu terdakwa Bersama Sdri. RISCA dan saksi DEA pada hari tanggal lupa tahun 2021 bertemu di rumah saksi ISTU di komplek Kopassus, lalu terdakwa bilang ke saksi ISTU Bersama Sdri. RISCA bahwa meminjam uang Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi AJI setelah di bayar hutang tersebut saksi aji akan memberikan kucuran dana Kembali ke proyek Perumahan Royal kemuning City dan Sdri. RISCA (DPO) akan Mengembalikan dengan Profit 10 % dalam waktu sebulan akan mengembalikan dana saksi ISTU, tetapi sampai saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi ISTU dan dituangkan dalam surat perjanjian yang di tanda tangani oleh Sdri RISCA dan saksi ISTU dan terdakwa sebagai saksi, saksi IWAN dan saksi DEA dan menjaminkan WARKAH perumahan royal kemuning city yang tidak sah

- Bahwa selama seminggu Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI masih memberi kabar kepada saksi ISTU MARIANI, selanjutnya hilang kontak/ tidak komunikasi lagi dan Sdri. RISCA memberikan konfirmasi kepada saksi DEA bahwa uang tersebut belum ada.

- Bahwa kenapa saksi ISTU MARIANI mau menyuntikan dana untuk membereskan urusan Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI karena ada janji dari Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI apabila urusan tersebut beres maka kerja sama pengadaan barang di Perumahan akan segera terealisasi, akan dikembalikan selama satu bulan dengan keuntungan/ profit 10 % (sepuluh).

- Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saksi ISTU MARIANI sudah memberikannya, Adapun bukti kalau saksi ISTU MARIANI telah menyerahkan uang tersebut adalah Kwitansi tanda terima uang, tertanggal 7 Desember 2021.

- Bahwa terdakwa dan Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI sampai dengan saat ini belum memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi ISTU MARIANI.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI menggunakan uang dari saksi ISTU MARIANI mencari kandidat untuk calon Pilkada karena terdakwa sebagai Team Pemenangan, bahwa terdakwa Bersama Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI akan membayar dalam waktu 2 (dua) Minggu setelah pertemuan dengan saksi ISTU.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut menyaksikan saat penyerahan uang dari saksi ISTU MARIANI kepada Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI adalah saksi IWAN KURNIAWAN, saksi DEA dan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI digunakan untuk Membayar Hutang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Kepada Sdr. AJI dan Sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Terdakwa Bersama istri Sdri. RISCA digunakan untuk biaya operasional mengejar kandidat pilkada.
- Bahwa Sampai saat ini janji kami belum terlaksana atau uang berikut profit 10 % (sepuluh) milik Sdri. ISTU MARIANI belum dikembalikan, bahwa Terdakwa Bersama Istri Terdakwa Sdri RISCA meyakinkan saksi ISTU sebagai Korban dengan cara akan memberikan proyek Suplayer matrial di perumahan Royal Cikamuning dan akan memberikan 10 % profit selama 1 bulan kepada saksi ISTU sehingga terbujuk, Bahwa tidak ada untuk perizinan perumahan Tersebut.
- Bahwa Uang sebesar Rp 200 juta terdakwa Bersama Istri Sdri RISCA menyerahkan kepada saksi AJI karena ada laporan di Polsek Bekasi masalah Penipuan dan Penggelapan Sdri RISCA (DPO), lalu Sebesar 40 juta di bayarkan hutang kepada saksi DEA dan sisanya sebesar Rp 60 juta terdakwa Bersama Sdri RISCA di gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan operasional mencari kandidat yang akan mencalonkan kepala daerah.
- Bahwa yang terdakwa bilang saksi aji akan melanjutkan proyeknya setelah uang Rp 200 juta di bayarkan kepada pa AJI yang di sampaikan kepada korban Sdri ISTU dan Sdr IWAN sehingga korban saksi ISTU dan saksi IWAN
- Bahwa benar terdakwa dan Sdri RiSCA bilang bahwa saksi ISTU, saksi IWAN, saksi DEA sebagai keluarga terdakwa yang membayar uang tersebut.
- Bahwa warkah tersebut belum SAH, karena terdakwa dan Sdri RICSA belum ada pembayaran pelunasan sehingga belum di kasih nomor Register oleh Desa.
- Bahwa perizinannya belum ada karena uang yang 100 juta buat perizinan di pakai untuk keperluan sehari hari dan membayar utang.
- Bahwa pernyataan saksi ISTU dan saksi IWAN bahwa benar terdakwa dan Sdri RISCA bilang begitu kepada Sdri ISTU dan Sdr IWAN, tetapi terdakwa Bersama Istri terdakwa Sdri RISCA malah dipakai untuk kebutuhan sehari hari dan membayar utang kepada Sdr DEA sebesar Rp 40 juta.;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa Surat Nomor : 503/1152/DPMPTSP/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yakni Ade Zakir, ST., perihal permohonan permintaan Data PT. ABRINA FAEYZA ADHIKARA yang menerangkan bahwa tidak ditemukan dokumen perizinan pembangunan Perumahan "Royal Cikamuning City" Atas Nama PT. ABRINA FAEYZA ADHIKARA;
- Surat Keterangan No : Reg. No.100/295/Desa tertanggal 24 Oktober 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Padalarang Desa Campaka Mekar, perihal tentang Warkah Nomor 590/ /Ds Desa Campakamekar tertanggal 01 Februari 2021/Warkah Perumahan Royal Kemuning City, yang menerangkan bahwa warkah tersebut Tidak Sah di karenakan pembayaran tanah tersebut belum tuntas (belum di bayar) dan warkah tersebut belum dikasih nomor register desa oleh Kepala Desa Campaka mekar Kasi Pemerintahan yakni M. Syahril Thamrin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula di bulan November 2021 saksi DEA RUSDAYAT bin DEDI ASUR datang ke CV BENTENG KENCANA yang beralamat di Jl Ladar Desa laksana mekar Kec.padalarang KBB dan bertemu dengan saksi IWAN yang merupakan suami dari saksi ISTU;
2. Bahwa waktu itu saksi DEA menawarkan kepada saksi IWAN untuk TAKE OVER Proyek Perumahan ROYAL CIKAMUNING CITY sebesar 1,5 Miliar, setelah itu lalu saksi minta kepada saksi IWAN untuk mempertemukan sdr. RISCA sebagai Direktur PT. Abrina Faeyza Adhikara (belum tertangkap) selaku pengembang bertemu dengan saksi ISTU MARIANI Sebagai Direktur CV BENTENG KENCANA;
3. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2021, saksi DEA bersama dengan Sdr. RISCA dan Terdakwa mendatangi lagi CV

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTENG KENCANA akan tetapi mereka hanya bertemu dengan Saksi IWAN dikarenakan saksi ISTU tidak ada di tempat, lalu Sdri RISCA memnta nomer HP Saksi IWAN;

4. Bahwa selanjutnya bulan desember 2021 ketika saksi DEA sedang di rumah mendapat telepon dari saksi IWAN untuk datang ke rumahnya di Blok Raider Asrama kopasus dan ketika saksi sampai di rumah saksi ISTU sudah ada Sdri RISCA dan TERDAKWA sedang membahas masalah Pekerjaan proyek Royal kemuning City kepada Saksi ISTU;

5. Bahwa selanjutnya Sdri RISCA meminta suntikan dana sebesar Rp 300 juta untuk bisa nge sub suplayer matrial seperti batu, pasir dll ke Proyek Perumahan Royal kemuning City, dan Sdri RISCA juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama satu bulan dengan profit 10 % dari suntikan dana tersebut;

6. Bahwa atas penawaran sdri RISCA dan Terdakwa tersebut membuat saksi ISTU dan Saksi IWAN tertarik dan akhirnya mau untuk Injek/ memberikan suntikan dana sebesar RP 300 juta;

7. Bahwa Sdri RISCA (DPO) menceritakan ada permasalahan dengan komisarisnya saksi AJI karena Sdri RISCA memakai dana yang di injek saksi AJI sebesar Rp 200 Juta untuk membuat Cafe abrina dan Sdri RISCA akan di penjara di polsek bekasi pada tanggal 07 Desember 2021 jika tidak segera membayar kepada saksi AJI;

8. Bahwa atas cerita dan penawaran dari sdri. RISCA tersebut telah membuat Saksi ISTU dan saksi IWAN percaya dan bersedia menyuntikan dananya sebesar 300 juta lalu Sdri RISCA (DPO) bersama-sama dengan terdakwa membayarkan 200 juta Ke Saksi AJI dan 100 Jutanya untuk mengurus perijinan perumahan Royal kemuning City;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Saksi ISTU bersama saksi DEA mengecek rumah Sdri RISCA dan di sana bertemu Sdri RISCA, terdakwa dan dengan kedua orang tuanya dan semakin membuat saksi ISTU percaya;

10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 desember 2022 sekira 17.00 Sdri RISCA datang bersama terdakwa dengan membawa Format perjanjian yang sudah disiapkan oleh keduanya lalu Saksi ISTU menelepon Saksi DEA untuk ke rumah dan untuk sekalian membawa Materai, di dirumah tersebut saksi ISTU memberikan Sebesar 200 juta dan menandatangani perjanjian tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



- 11.** Bahwa kemudian Saksi ISTU berserta Saksi IWAN, Sdr Ade, Sdri RISCA dan terdakwa berangkat menuju bekasi dan sisa uang sebesar Rp. 100 juta saksi ISTU memberikan pada tanggal 08 Desember 2021 di masjid cisarua KBB dengan memberikan surat warkah tanah Royal Kemuning City;
- 12.** Bahwa pada saat jatuh tempo yakni sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 07 januari 2022 saksi IWAN menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal pengembalian suntikan dana berikut Profit 10 % total menjadi Sebesar Rp 330.000.000 tersebut yang sesuai dengan isi perjanjian, lalu terdakwa bilang Sdri RISCA lagi sakit dan uang tersebut belum ada dan selanjutnya baik Terdakwa dan sdri RISCA setelah jatuh tempo sudah sulit dihubungi dikarenakan Terdakwa dan sdri. RISCA telah memblokir nomor telpon saksi ISTU dan saksi IWAN;
- 13.** Bahwa dipersidangan saksi ISTU dan saksi IWAN menerangkan bahwa alasan mereka tertarik memberikan suntikan dana tersebut dikarenakan dijanjikan akan ditunjuk sebagai suplayer material di Perumahan Royal Kemuning City dan memberikan Profit 10 % selama 1 bulan dan Sdri RISCA (DPO) dan Sdri RISCA juga menunjukkan kalau mempunyai tagihan ke pihak luar kurang lebih sebesar Rp 480 juta yang akan di bayar pada akhir Desember 2021 dan Sdri RISCA juga meyakinkan juga setelah beres urusan dengan saksi AJI selaku komisaris PT abrina Faeyza adhikara sebesar Rp 200 Juta di bayar saksi AJI akan menginjek dana lagi ke Proyek perumahan Royal Kemuning sebesar 5 Milyar sehingga membuat saksi ISTU dan saksi IWAN semakin yakin uang akan kembali selama 1 (satu) bulan akan tetapi sampai dengan saat ini saksi ISTU belum menerima sepeserpun apa yang telah dijanjikan sdri. RISCA dan terdakwa;
- 14.** Bahwa berdasarkan bukti Surat Nomor : 503/1152/DPMPSTSP/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yakni Ade Zakir, ST., perihal permohonan permintaan Data PT. ABRINA FAEYZA ADHIKARA yang menerangkan bahwa tidak ditemukan dokumen perizinan pembangunan Perumahan "Royal Cikamuning City" Atas Nama PT. ABRINA FAEYZA ADHIKARA;
- 15.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : Reg. No.100/295/Desa tertanggal 24 Oktober 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Padalarang Desa Campaka Mekar, perihal tentang Warkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 590/ /Ds Desa Campakamekar tertanggal 01 Februari 2021/Warkah Perumahan Royal Kemuning City, menerangkan bahwa warkah tersebut tidak sah di karenakan pembayaran tanah tersebut belum tuntas (belum di bayar) dan warkah tersebut belum dikasih nomor register desa oleh Kepala Desa Campaka mekar Kasi Pemerintahan yakni M. Syahril Thamrin;

16. Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui uang dari saksi ISTU dan saksi IWAN tersebut digunakan oleh terdakwa bersama istri nya yakni Sdri. RISCA SULISTIATI PUTRI membayar Hutang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) epada Sdr. AJI yang telah melaporkan terdakwa dan sdri. RISCA ke pihak Kepolisian Bekasi dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk biaya operasional mengejar kandidat Pilkada dan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA WAHYU WICAKSONO bin AHMAD NANGIM**, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa bermula di bulan November 2021 saksi DEA RUSDAYAT bin DEDI ASUR datang ke CV BENTENG KENCANA yang beralamat di Jl Ladar Desa laksana mekar Kec.padalarang KBB dan bertemu dengan saksi IWAN yang merupakan suami dari saksi ISTU;

Menimbang, bahwa waktu itu saksi DEA menawarkan kepada saksi IWAN untuk TAKE OVER Proyek Perumahan ROYAL CIKAMUNING CITY sebesar 1,5 Miliar, setelah itu lalu saksi minta kepada saksi IWAN untuk mempertemukan sdr. RISCA sebagai Direktur PT. Abrina Faeyza Adhikara (belum tertangkap) selaku pengembang bertemu dengan saksi ISTU MARIANI Sebagai Direktur CV BENTENG KENCANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2021, saksi DEA bersama dengan Sdr RISCA dan Terdakwa mendatangi lagi CV BENTENG KENCANA akan tetapi mereka hanya bertemu dengan Saksi IWAN dikarenakan saksi ISTU tidak ada di tempat, lalu Sdr RISCA memnta nomer HP Saksi IWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya bulan desember 2021 ketika saksi DEA sedang di rumah mendapat telepon dari saksi IWAN untuk datang ke rumahnya di Blok Raider Asrama kopasus dan ketika saksi sampai di rumah saksi ISTU sudah ada Sdr RISCA dan TERDAKWA sedang membahas masalah Pekerjaan proyek Royal kemuning City kepada Saksi ISTU di pertemuan tersebut Sdr RISCA meminta suntikan dana sebesar Rp 300 juta untuk bisa nge sub

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplayer matrial seperti batu, pasir dll ke Proyek Perumahan Royal kemuning City, dan Sdri RISCA juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut selama satu bulan dengan profit 10 % dari suntikan dana tersebut;

Menimbang, bahwa atas penawaran sdri RISCA dan Terdakwa tersebut membuat saksi ISTU dan Saksi IWAN tertarik dan akhirnya mau untuk Injek/ memberikan suntikan dana sebesar RP 300 juta;

Menimbang, bahwa Sdri RISCA (DPO) menceritakan ada permasalahan dengan komisarisnya saksi AJI karena Sdri RISCA memakai dana yang di injek saksi AJI sebesar Rp 200 Juta untuk membuat Cafe abrina dan Sdri RISCA akan di penjara di polsek bekasi pada tanggal 07 Desember 2021 jika tidak segera membayar kepada saksi AJI dan atas cerita dan penawaran dari sdri. RISCA tersebut telah membuat Saksi ISTU dan saksi IWAN percaya dan bersedia menyuntikan dananya sebesar 300 juta lalu Sdri RISCA (DPO) bersama-sama dengan terdakwa membayarkan 200 juta Ke Saksi AJI dan 100 Jutanya untuk mengurus perijinan perumahan Royal kemuning City;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Saksi ISTU bersama saksi DEA mengecek rumah Sdri RISCA dan di sana bertemu Sdri RISCA, terdakwa dan dengan kedua orang tuanya dan semakin membuat saksi ISTU percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 desember 2022 sekira 17.00 Sdri RISCA datang bersama terdakwa dengan membawa Format perjanjian yang sudah disiapkan oleh keduanya lalu Saksi ISTU menelepon Saksi DEA untuk ke rumah dan untuk sekalian membawa Materai, di rumah tersebut saksi ISTU memberikan Sebesar 200 juta dan menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ISTU berserta Saksi IWAN, Sdr Ade, Sdri RISCA dan terdakwa berangkat menuju bekasi dan sisa uang sebesar Rp. 100 juta saksi ISTU memberikan pada tanggal 08 Desember 2021 di masjid cisarua KBB dengan memberikan surat warkah tanah Royal Kemuning City;

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo yakni sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 07 januari 2022 saksi IWAN menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal pengembalian suntikan dana berikut Profit 10 % total menjadi Sebesar Rp 330.000.000 tersebut yang sesuai dengan isi perjanjian, lalu terdakwa bilang Sdri RISCA lagi sakit dan uang tersebut belum ada dan selanjutnya baik Terdakwa dan sdri RISCA setelah jatuh tempo sudah sulit

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi dikarenakan Terdakwa dan sdr. RISCA telah memblokir nomor telpon saksi ISTU dan saksi IWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ISTU dan saksi IWAN menerangkan bahwa alasan mereka tertarik memberikan suntikan dana tersebut dikarenakan dijanjikan akan ditunjuk sebagai suplayer material di Perumahan Royal Kemuning City dan memberikan Profit 10 % selama 1 bulan dan Sdr. RISCA (DPO) dan Sdr. RISCA juga menunjukkan kalau mempunyai tagihan ke pihak luar kurang lebih sebesar Rp 480 juta yang akan di bayar pada akhir Desember 2021 dan Sdr. RISCA juga meyakinkan juga setelah beres urusan dengan saksi AJI selaku komisaris PT abrina Faeyza adhikara sebesar Rp 200 Juta di bayar saksi AJI akan menginjek dana lagi ke Proyek perumahan Royal Kemuning sebesar 5 Milyar sehingga membuat saksi ISTU dan saksi IWAN semakin yakin uang akan kembali selama 1 (satu) bulan akan tetapi sampai dengan saat ini saksi ISTU belum menerima sepeserpun apa yang telah dijanjikan sdr. RISCA dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Nomor : 503/1152/DPMPTSP/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yakni Ade Zakir, ST., perihal permohonan permintaan Data PT. ABRINA FAEYZA ADHIKARA yang menerangkan bahwa tidak ditemukan dokumen perizinan pembangunan Perumahan "Royal Cikamuning City" Atas Nama PT. ABRINA FAEYZA ADHIKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : Reg. No.100/295/Desa tertanggal 24 Oktober 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Padalarang Desa Campaka Mekar, perihal tentang Warkah Nomor 590/ /Ds Desa Campakamekar tertanggal 01 Februari 2021/Warkah Perumahan Royal Kemuning City, menerangkan bahwa warkah tersebut tidak sah di karenakan pembayaran tanah tersebut belum tuntas (belum di bayar) dan warkah tersebut belum dikasih nomor register desa oleh Kepala Desa Campaka mekar Kasi Pemerintahan yakni M. Syahril Thamrin;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui uang dari saksi ISTU dan saksi IWAN tersebut digunakan oleh terdakwa bersama istri nya yakni Sdr. RISCA SULISTIATI PUTRI membayar Hutang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) epada Sdr. AJI yang telah melaporkan terdakwa dan sdr. RISCA ke pihak Kepolisian Bekasi dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,-



(Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk biaya operasional mengejar kandidat Pilkada dan untuk kebutuhan sehari hari

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan tipu musliha ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, dan ke-2 yang menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan ada suatu kerjasama antara Terdakwa dan istrinya yakni sdr. RISCA (belum tertangkap) dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi ISTU dan saksi IWAN sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai **unsur dilakukan secara bersama-sama** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Pink, 1(satu) Lembar Surat Perjanjian, 1(satu) Berkas Surat Warkah sebanyak 5 Lembar, 1(satu) Berkas Proposal Perumahan Royal Kemuning city dan 3 (tiga) Lembar Masterlane Royal Kemuning City maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi ISTU MARIANI BINTI MARTONO (ALM).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ISTU dan saksi IWAN;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA WAHYU WICAKSONO bin AHMAD NANGIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi warna Pink.
- 1(satu) Lembar Surat Perjanjian.
- 1(satu) Berkas Surat Warkah sebanyak 5 Lembar.
- 1(satu) Berkas Proposal Perumahan Royal Kemuning city.
- 3 (tiga) Lembar Masterlane Royal Kemuning City.

Dikembalikan kepada Saksi ISTU MARIANI BINTI MARTONO (ALM).;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 989/Pid.B/2022/PN Blb